

## Standar Pelayanan

### Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li><li>b. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.</li><li>c. Scan STR-ATLM.</li><li>d. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik.</li><li>e. Scan Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.</li><li>f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 berlatar belakang merah.</li><li>g. Scan Rekomendasi dari Organisasi Profesi.</li><li>h. Scan Izin Lingkungan, <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>i. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), <b>khusus Praktik Mandiri</b></li><li>j. Scan SIP-ATLM pertama bagi yang mengurus SIP-ATLM kedua.</li><li>k. Scan SIP-ATLM yang habis masa berlakunya, <b>untuk perpanjangan</b></li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) <b>untuk Praktik Mandiri</b> dan menetapkan rekomendasi.</li><li>f. Proses penerbitan izin.</li><li>g. Verifikasi izin.</li><li>h. Penomoran izin.</li><li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li><li>k. Pemohon menerima dokumen.</li><li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis

		Terkait.
4.	Biaya/ tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota  Among Tani Gedung B Lantai 1  Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan,  Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui:  Telepon/Fax : (0341) 5025655  WhatsApp : 082245551781  Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a>  Instagram : <a href="#">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>